




KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS PERMASALAHAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2017



TAHUN 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Mengetahui penyebab masalah terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi dalam proses PSU dan Menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi terkait PSU.

Penelitian Persoalan PSU dilakukan di Kabupaten Maybrat, Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dengan metode deskriptif dan teknik studi kasus, dan sebagai kasusnya adalah Pemungutan Suara Ulang. Kajian kasus secara hukum normatif dan hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD untuk data primer dan studi pustaka untuk dokumen lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah dengan dengan ditetapkan data DPT PILEG dan PILPRES 2014 sebagai DPT Pilkada Maybrat tahun 2017, dan tanpa sinkronisasi data terjadilah pelanggaran penyalahgunaan hak suara dengan solusi keputusan PSU. Terdapat perbedaan dalam penggunaan surat suara dan perolehan hasil suara saat pilkada serentak dan PSU. Perbedaan tersebut dikarenakan dilakukannya proses sinkronisasi data pada DPT sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan hak suara warga kampung Iroh Sohser saat PSU. kesimpulannya adalah penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Maybrat, secara tidak langsung adalah tidak dilakukannya Proses pemutakhiran data terhadap DPT pemilu sebelumnya dalam tahapan Pemutakhiran data pemilih.

Abstract

This study is aimed to determine the causes of problems related to election management, election organizers and participation in the re-election vote process (PSU) and formulating policy recommendations on the problems faced relating to re-election voting.

The research of re-election vote (PSU) problem was conducted in Iroh Sohser village of Central Aitinyo sub-district, Maybrat by using descriptive method and case study technique which the case is the re-election vote (PSU). The review of this case adopts normative law and empirical law. Meanwhile, data collection techniques were conducted by using interview and FGDs for primary data and literature studies for other documents.

The result of this research found that the use of final voter lists (DPT) of former legislative election (DPT PILEG) and presidential election (DPT PILPRES) in 2014 that have not been synced with the present situation caused the violation on vote rights which eventually led to PSU. Yet, there are differences in the use of voter rights and the acquisition of vote results during simultaneous elections and PSU. The difference is due to the data synchronization process on the DPT so that there is not any mistake in the use of voting rights villagers of Iroh Sohser during PSU. So, that conclusion is the cause of PSU in Maybrat District is resulted indirectly from the unsynced voter list data process taken from previous election when updating data for present election.

KATA PENGANTAR

Pujian dan Syukur bagi TUHAN atas penyelesaian laporan penelitian yang berjudul Analisis Permasalahan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan persoalan terkait manajemen pemilu dan partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Terima kasih kepada setiap pihak yang memberikan bantuan baik dalam proses pendataan dan berlangsungnya proses penelitian di lapangan, baik penyelenggara, masyarakat dan pemerintah.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini menjadi bagian penting yang siap diterima peneliti dalam mengembangkan penelitian terkait permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada yang berintegritas.

Manokwari,

Ttd

Peneliti.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Pengertian dan Konsep | 5 |
| a. Pemilihan Umum (Pemilu) | 5 |
| b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) | 9 |
| c. Pemilih Dalam Pilkada | 11 |
| 2.2 Sengketa Dalam Pemilu dan Pilkada | 12 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 15 |
| 3.1 Lokasi Penelitian | 15 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 15 |
| 3.3 Subjek Penelitian | 15 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 3.5 Analisis Data | 16 |
| BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN | 18 |
| 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maybrat | 18 |
| a. Letak Geografis | 18 |

| | | |
|-----|---|----|
| b. | Keadaan Penduduk | 19 |
| c. | Aksesibilitas | 22 |
| 4.2 | Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Maybrat Tahun 2014..... | 23 |
| a. | Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu | 24 |
| b. | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | 25 |
| c. | Pelaksanaan Pengadaan Logistik | 30 |
| d. | Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan | 30 |
| e. | Pencalonan | 31 |
| f. | Kampanye | 32 |
| g. | Anggaran | 33 |
| h. | Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD | 33 |
| i. | Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden..... | 34 |
| | BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |
| 5.1 | Hasil Advokasi Hukum Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 | 35 |
| 1. | Pelaksanaan Kegiatan | 35 |
| 2. | Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat | 36 |
| 3. | Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Disrik Aitinyo Tengah | 38 |
| 4. | Persidangan di Mahkamah Konstitusi | 49 |
| 5. | Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Hasil Pilkada 2017 | 60 |
| 6. | Pelantikan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maybrat Hasil Pilkada 2017 | 61 |
| 5.2 | Regulasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan | |

| | |
|--|----|
| Kepala Daerah | 61 |
| 5.3 Penyelenggaraan Pilkada di Kampung Iroh Sohser | 64 |
| a. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kampung Iroh Sohser | 65 |
| 1. Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Iroh Sohser | 66 |
| 2. Pemungutan Suara di Kampung Iroh Sohser | 68 |
| 3. Perhitungan Suara | 71 |
| b. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) | 71 |
| 5.4 Analisis Hasil Pilkada Serentak dan PSU | 72 |
| a. DPT dan Penggunaan Surat Suara pada Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser | 73 |
| b. DPT dan Hasil Perhitungan Suara pada Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser | 79 |
| 5.5 Rekomendasi Terkait Pelaksanaan PSU di Kabupaten Maybrat | 81 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | 84 |
| 6.1 Kesimpulan | 84 |
| 6.2 Saran | 84 |
| Daftar Pustaka | 86 |
| Lampiran | 88 |

DAFTAR TABEL

| <i>No</i> | <i>Judul</i> | <i>Halaman</i> |
|-----------|--|----------------|
| 2.1 | Komponen Sistem Pemilihan Umum di Indonesia | 6 |
| 4.1 | Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Distrik di Kabupaten Maybrat Tahun 2016 | 20 |
| 4.2 | Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2017 | 21 |
| 4.3 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD per Distrik di Kabupaten Maybrat Tahun 2014 | 29 |
| 5.1 | Analisis Kondisi Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser Tahun 2017 | 73 |
| 5.2 | Proses Tahapan Penyusunan Data Penduduk Pada Pilkada di Kabupaten Maybrat Tahun 2017 berdasarkan Jadwal Yang Ditetapkan KPU RI | 74 |
| 5.3 | Penggunaan Surat Suara Saat Pilkada Serentak dan PSU Berdasarkan Data DPT Hasil Kesepakatan | 76 |
| 5.4 | DPT dan Jumlah Hasil Suara Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser Tahun 2017 | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| <i>No</i> | <i>Judul</i> | <i>Halaman</i> |
|-----------|---|----------------|
| 5.1 | Analisis Dampak Tidak Langsung Penggunaan DPT Kesepakatan Pada Pilkada Serentak dan PSU | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam negara demokratis Pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam rangka suksesi kepemimpinan. Pemilu adalah dasar praktik demokrasi perwakilan di seluruh wilayah negara Indonesia karena Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Papua Barat telah berhasil menyelenggarakan PILEG 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 dan PILPRES Tahun 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014, lalu dua pesta demokrasi tersebut telah berjalan dengan lancar, aman dan damai serta menghasilkan Anggota Legislatif berjenjang baik Legislatif Tingkat Pusat, Legislatif Tingkat Provinsi dan Legislatif Tingkat Kabupaten Kota Se Provinsi Papua Barat serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2019 yang akan datang.

Pada tahun 2017 juga KPU Provinsi Papua Barat telah berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan wakilnya juga Walikota dan Wakil Walikota pada beberapa daerah Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Papua Barat. Dalam proses tersebut KPU Provinsi Papua Barat yaitu KPU

Kabupaten Maybrat harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus daerah Kabupaten Maybrat yaitu pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah. Pekerjaan PSU oleh KPU Kabupaten Maybrat berdasarkan pada perintah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 26 April 2017.

1.2. Masalah

Pemilu dan Pilkada merupakan sebagai momentum dimana Masyarakat memiliki hak mutlak yang bersifat Absolut menyatakan sikap untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Proses ini berkesinambungan dari waktu ke waktu, masa kemasa dan abad-ke abad yang berlangsung 5 Tahun sekali, dimana Suksesnya Pemilu dan Pilkada tersebut dapat di tentukan oleh Masyarakat atau warga negara yang memiliki Hak Memilih.

Beberapa persoalan terkait Pemilu (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati juga Walikota dan Wakil Walikota) serentak Tahun 2017 diantaranya terkait tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU), manajemen sumberdaya manusia dan tata kelola pengadaan logistik. Pemungutan suara ulang dilakukan di Kampung Iroh Sohser pada tanggal 15 Mei 2017 yang pada tiga bulan sebelumnya telah dilakukan pemilu serentak yaitu pada tanggal 15 Februari 2017.

Proses PSU di Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat mengindikasikan terdapat masalah

2 | Analisis Permasalahan PSU Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

menyangkut penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan pemilihan kepala di daerah tersebut. masalah ini menjadi dasar riset atau Penelitian dengan tema Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Provinsi Papua Barat dengan Masalah penelitian adalah:

1. Mengapa terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat?
2. Bagaimana tata kelola pemungutan suara agar terhindar dari PSU?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian PSU di Provinsi Papua Barat terbagi atas Tujuan Umum dan Tujuan Khusus .

1. Tujuan Umum
 - a. Mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilihan.
 - b. Bahan penyusunan kebijakan untuk memperbaiki manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan dan setelah pemilihan.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui penyebab masalah terkait dengan manajemen pemilihan, penyelenggara pemilu dan partisipasi dalam proses PSU
 - b. Menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi terkait PSU.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian PSU di Kampung Iroh Sohser dapat bermanfaat:

1. Bagi KPU, sebagai sumber informasi dalam kebijakan tata kelola pemungutan suara.
2. Bagi masyarakat, sebagai sumber pengetahuan terkait proses PSU di Provinsi Papua Barat.
3. Dalam penelitian sejenis, sebagai sumber informasi terkait publikasi penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Konsep

a. Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut UU No.7 Tahun 2017, Bab I, ayat 1, **Pemilihan Umum**, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian **Pemilihan Umum** - Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (Syamsuddin H, 1998).

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Penyelenggara Pemilu

adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia dan di Provinsi Papua Barat

- **Sejarah**

Pemilihan umum diadakan sebanyak 11 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Juga sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 11 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014

- **Asas**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Komponen sistem pemilu seperti pada tabel 2.3 berikut.

2.1. Komponen Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

| Pemilu | Terbuka/tertutup | Distrik/proporsional/campuran |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 | tertutup | proporsional |
| 2004, 2009, 2014 | terbuka | campuran |

- **Pemilu 1955**

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan

telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.on page 11
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
- Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden

- **Pemilu 2004**

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam Pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.

- **Pemilu 2009**

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

- **Pemilu 2014**

Pilpres 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan yang menang dalam pilpres tahun 2014 atas pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

- b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

PILKADA menurut UU No.8 Tahun 2015, pasal 1, ayat 1 dijelaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat pertama kali digelar pada 2005. Pilkada tingkat kabupaten/kota pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur pada 1 Juni 2005. Adapun pilkada tingkat provinsi pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Utara pada Juni 2005¹.

Pilkada merupakan manifestasi dari prinsip daulat rakyat. Melalui pilkada, rakyat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pesta demokrasi lokal ini kian semarak saat digelar serentak. Sebanyak 101 daerah menggelar pilkada dalam Pilkada Serentak 2017.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama diikuti oleh 268 daerah di Indonesia yang terdiri atas 201 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya di sepanjang 2015 dan 67 kepala daerah di semester pertama 2016. Menurut Komisioner Arief Budiman, Pilkada serentak gelombang pertama diikuti daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sampai Juni 2016².

Selanjutnya Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak untuk gelombang kedua pada tanggal 15 Februari 2017 dengan diikuti 101 daerah. Tujuh provinsi yang ikut menggelar Pilkada 2017 adalah Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara 94 kabupaten/kota peserta lainnya tersebar di 28 provinsi ditambah 5 daerah Otsus. Pada pilkada serentak gelombang kedua tersebut, ada tiga dari lima provinsi yang memiliki otonomi khusus (Otsus), akan melaksanakan pilkada, yaitu Provinsi Aceh,

¹Majalah Konstitusi Nomor 122 April 2017 Halaman 3

²Komisioner KPU Arief Budiman, Republika .co.id. jumat "268 Daerah Ikut Pilkada Serentak Gelombang Pertama"

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua Barat (**Hal 5, Suara KPU, Edisi 8, 2016**).

c. Pemilih dalam Pilkada

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Selanjutnya dalam pasal 56 dan 57 menjelaskan hak memilih dari mereka yang terdaftar sebagai pemilih yaitu:

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pemilih pemula merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi kita. Dengan potensi jumlah pemilih pemula sangat besar, sekaligus mereka adalah generasi berikutnya yang akan memegang tanggungjawab sejarah bangsa maka perhatian yang serius terhadap pemilih pemula penting untuk dilakukan³.

1.2. Sengketa Dalam Pemilu dan Pilkada.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak tahun 2015, persentase Pilkada yang bersengketa cenderung berada pada kisaran 50%. Pada Pilkada Serentak 2015, MK menerima 153 permohonan dari 259 daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Tak jauh berbeda dengan Pilkada Serentak Tahun 2017, yang diikuti 101 daerah dan sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 53 permohonan. Terdata Permohonan Perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2017 untuk pilkada kabupaten 40 PHP, Pilkada Provinsi 4 PHP dan Pilkada Walikota 9 PHP⁴

a. Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa kasus cukup sering memerintahkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) saat terjadinya sengketa pilkada. Dalam catatan sejarah, PSU pertama diperintahkan MK saat sengketa Pilkada Jawa Timur di 2008 lalu. Dimana kala itu, MK masih

³Kata Pengantar Husni Kamil Malik – Buku Anak Muda Cerdas Berdemokrasi. KPU.2013

⁴Konstitusi Nomor 122, April 2017 . Halaman 12

dipimpin Mahfud MD memerintahkan di Kabupaten Sampang dan Bangkalan dilakukan PSU.

Lalu bagaimana dasar hukum dari PSU sendiri? Tercatat tak ada peraturan spesifik menyangkut PSU. Namun dalam hal ini PSU dapat digolongkan ke dalam putusan sela. Rujukannya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2. Isinya adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir

Dalam pilkada serentak 2015, PSU dilakukan di daerah Halmahera Selatan, Muna, Kepulauan Sula, Teluk Bintuni dan Mamberamo Raya⁵. Dengan demikian putusan PSU ada karena adanya kasus sengketa dalam pilkada

b. Kasus Sengketa Pilkada

Papua ditengarai sebagai daerah rawan konflik dalam Pilkada. Persaingan antar pasangan calon bupati dan tim pendukung masing-masing pasangan calon, telah membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Setiap kelompok siap siaga terhadap segala kemungkinan, termasuk siap untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lainnya. Tak ayal bentrokan demi bentrokan pecah antar kelompok pendukung pasangan calon. Mereka mempersenjatai diri

⁵Pemungutan Suara Ulang, Majalah Konstitusi Nomor 111, Mei 2016. Halaman 62.

dengan senjata tradisional khas Papua seperti tombak, panah, parang, pisau, senjata untuk keperluan bekerja atau berburu di hutan itu menyayat kedamaian. Fasilitas kantor milik pemerintah menjadi sasaran perusakan dan pembakaran. Tiap kali terjadi bentrokan, suasana berubah mencekam.

Kasus pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya merupakan tragedi dalam demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada 2017 di tiga kabupaten tersebut bermasalah⁶. Penyelenggaraan Pilkada 2017 di tiga kabupaten tersebut bermasalah. Hal ini terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

⁶Pil(u)kada di Papua, Konstitusi Nomor 122, April 2017. Halaman 3

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat yaitu Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus. Kasus dalam penelitian ini adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Iroh Sohser. Kajian kasus ini melalui kajian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif melalui studi pustaka dengan mengkaji dan memahami putusan sela tentang pemungutan suara ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di Kabupaten Maybrat. Selanjutnya Penelitian hukum empiris melalui studi lapangan terkait pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menempatkan persoalan PSU menurut pandangan dan definisi partisipan.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tercermin dalam fokus penelitian yang mana telah ditentukan secara sengaja, yaitu mereka yang terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah baik warga Kampung Iroh Sohser sebagai pemilih dan juga penyelenggara Pilkada di Kabupaten Maybrat. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan ini meliputi beberapa

macam. Informan dalam penelitian ini meliputi (1) informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini seperti pimpinan daerah dan lainnya dan (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada serentak dan PSU di Kabupaten Maybrat yaitu Warga Kampung dan Penyelenggara Pilkada

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian dalam penelitian ini tergolong menurut asal sumbernya yang terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada panduan kuisioner dan *interview guide* yang sudah disiapkan. *Interview guide* berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam dan ini sebagai rambu yang dipergunakan untuk mengarahkan peneliti dalam topik permasalahan dan tujuan penelitian yang digunakan pada saat diskusi terarah atau FGD bersama lembaga penyelenggara yang terlibat langsung dalam proses PSU di Kabupaten Maybrat juga pimpinan daerah. Selanjutnya Data sekunder bersumber dari studi pustaka baik dokumen laporan penyelenggaraan Pemilu, Peraturan perundangan, buku *teks*, surat kabar, berita online.

3.5. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kuantitatif juga kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dengan jumlah sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-

kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikatoris). Data yang diperoleh dapat berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, sehingga penyajiannya dapat berbentuk uraian kata-kata dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata orang yang diwawancarai.

Selanjutnya analisis kuantitatif dilakukan untuk data dalam bentuk kuantitas dan dapat diklasifikasi dalam kategori tertentu. Tahapan dalam analisis kuantitatif adalah (1) pengolahan data, (2) pengorganisasian data dan (3) penemuan hasil.

Kedua jenis data ini digunakan untuk menganalisis proses PSU dan penyebab PSU di Kabupaten Maybrat dan selanjutnya perumusan strategi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu selanjutnya di daerah ini.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Kabupaten Maybrat resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 pada tanggal 15 April 2009 dan beribukota di Kumorkek, Distrik Aifat.

a. Letak Geografis

Luas wilayah Kabupaten Maybrat mencapai 5.461,69 km² dan terbagi menjadi 24 distrik, 158 kampung dan 1 kelurahan dengan topografi sebagian besar daerah pegunungan. Distrik Aitinyo merupakan distrik dengan luasan wilayah terbesar, sedangkan distrik Ayamaru Timur memiliki luas wilayah terkecil.

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Maybrat memiliki batas-batas:

- Utara : Kabupaten Tambrau (Distrik Fef), Kabupaten Manokwari (Distrik Senopi dan Kebar)
- Selatan : Kabupaten Sorong Selatan (Distrik Kokoda dan Distrik Kais)
- Timur : Kabupaten Teluk Bintuni (Distrik Moskona Utara dan Moskona Selatan)
- Barat : Kabupaten Sorong Selatan (Distrik Moswaren, Teminabuan, Sawiat dan Fkour)

b. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Maybrat pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 38.377 jiwa yang terdiri atas 19.522 jiwa penduduk laki-laki dan 18.855 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Maybrat mengalami pertumbuhan sebesar 2,26 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,90 persen. Jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan rasio jenis kelamin 103 berbanding 100 penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Maybrat tersebar tidak merata. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Maybrat dirinci berdasarkan distrik dan jenis kelamin.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Distrik di Kabupaten Maybrat Tahun 2016

| Distrik | | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Aitinyo Barat | 801 | 745 | 1.546 |
| 2. | Ayamaru Selatan Jaya | 415 | 407 | 821 |
| 3. | Aitinyo | 2.130 | 2.050 | 4.180 |
| 4. | Aitinyo Tengah | 1.105 | 1.062 | 2.167 |
| 5. | Aifat Selatan | 864 | 817 | 1680 |
| 6. | Aifat Timur Selatan | 164 | 141 | 305 |
| 7. | Aifat | 2.110 | 2.101 | 4.211 |
| 8. | Aitinyo Utara | 875 | 889 | 1.764 |
| 9. | Aitinyo Raya | 642 | 630 | 1.272 |
| 10. | Ayamaru Timur | 371 | 329 | 700 |
| 11. | Ayamaru Timur Selatan | 328 | 326 | 654 |
| 12. | Ayamaru | 826 | 857 | 1.684 |
| 13. | Ayamaru Selatan | 923 | 870 | 1.793 |
| 14. | Ayamaru Jaya | 1.022 | 915 | 1.937 |
| 15. | Ayamaru Tengah | 601 | 642 | 1.243 |
| 16. | Ayamaru Barat | 179 | 179 | 357 |
| 17. | Ayamaru Utara | 1.056 | 1.165 | 2.220 |
| 18. | Ayamaru Utara Timur | 645 | 624 | 1.269 |
| 19. | Mare | 358 | 279 | 637 |
| 20. | Mare Selatan | 468 | 402 | 870 |
| 21. | Aifat Utara | 2.283 | 2.111 | 4.394 |
| 22. | Aifat Timur | 344 | 352 | 696 |
| 23. | Aifat Timur Tengah | 611 | 594 | 1.205 |
| 24. | Aifat Timur Jauh | 405 | 368 | 773 |
| Maybrat | | 19.522 | 18.855 | 38.377 |

Sumber: BPS Kabupaten Maybrat 2017

Sampai tahun 2016, tiga besar jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Aifat Utara (4.394 jiwa atau 11,45 persen), Distrik Aifat (4.211 jiwa atau 10,97 persen) dan Distrik Aitinyo (4.179 jiwa atau 10,89 persen).

Penduduk yang lain tersebar tidak merata dengan persentase paling besar kurang dari 5 persen.

Data penduduk Kabupaten Maybrat berikut adalah proporsi penduduk berdasarkan Karakteristik dan Kelompok umur. Data ini dapat menjelaskan rasio beban ketergantungan di Kabupaten Maybrat. Data pada tabel 4.2. berdasarkan data Statistik Kesejahteraan rakyat Kabupaten Maybrat tahun 2017.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2017

| Karakteristik | Kelompok Umur | | | Jumlah |
|---|---------------|--------------|-------------|------------|
| | 0 – 14 | 15 – 64 | 65+ | |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-Laki | 27,34 | 70,19 | 2,47 | 100 |
| Perempuan | 27,66 | 69,84 | 2,50 | 100 |
| Pendidikan Tertinggi | | | | |
| Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD | 61,02 | 33,42 | 5,56 | 100 |
| SD dan Sederajat | 20,18 | 79,82 | - | 100 |
| SMP dan Sederajat | - | NA | - | 100 |
| SMA ke atas | NA | NA | 1,27 | 100 |
| Kabupaten Maybrat | 27,51 | 70,01 | 2,48 | 100 |

Sumber: Statistik KESRA, 2017

Sampai tahun 2016, angka beban ketergantungan di Kabupaten Maybrat sebesar 42,22. Artinya, di antara 100 penduduk usia produktif berumur 15-64 tahun, menanggung 42 hingga 43 penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0-14 tahun). Konsekuensinya adalah pendapatan dari penduduk usia

produktif terserappada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengandemikian, masih dibutuhkan pembangunan sarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah juga dibutuhkan pembangunan sarana kesehatan

c. Aksesibilitas

Tersedianya akses transportasi, informasi dan telekomunikasi yang memadai dan murah menjadi kebutuhan yang urgen bagi wilayah Papua Barat juga Kabupaten Maybrat yang kondisi geografisnya relatif sulit. Pembangunan akses transportasi terutama jalan darat akan memberikan multiplier effect dari banyak sisi. Akses transportasi yang baik akan memudahkan pemerataan pendidikan, kesehatan, distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kesulitan dalam transportasi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang akan berpengaruh pada tingkat harga, baik harga barang maupun jasa.

Kabupaten Maybrat dapat dijangkau dengan transportasi darat dan transportasi udara. Kondisi jalan berdasarkan jenisnya terdapat jalan beton, jalan yang telah diaspal, kerikil dan tanah. Dari keempat jenis tersebut, total panjang jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat 800,95 km. Dengan kondisi jalan baik 253,581 km, sedang 89,706 km, rusak 103,563 km dan kondisi rusak berat 354,100 km. Akses transportasi udara di Kabupaten Maybrat dapat melalui Bandara Kambuaya

4.2 GAMBARAN UMUM PEMILU DI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2014

Dasar hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Papua Barat adalah:

- Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur tentang pembentukan partai politik dan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu,
- Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD,
- Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
- Peraturan-peraturan KPU

Selanjutnya pada pemilu tahun 2014 dilaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan umum Presiden serta Wakil Presiden. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Papua Barat, Alur Kerja dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
3. Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2014
4. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
5. Pencalonan
6. Kampanye
7. Anggaran

8. Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD
9. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Alur Kerja dan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 di Papua Barat dideskripsikan secara ringkas sesuai hasil laporan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

a. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Setelah selesai pendaftaran dan verifikasi Parpol secara administrasi di tingkat pusat, maka diumumkan bahwa terdapat 16 Parpol yang berhak untuk verifikasi faktual sesuai jadwal. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi BAWASLU dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahwa 18 (delapan belas) partai yang tidak diikuti sertakan untuk diverifikasi faktual perlu diikutsertakan untuk diverifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual prosesnya sangat panjang dan dilaksanakan dua kali karena berubahnya regulasi BAWASLU dan PTUN tersebut.

Proses pendaftaran dan verifikasi berakhir saat KPU Kabupaten/Kotamenyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU RI melalui KPU Provinsi dan selanjutnya ditetapkan oleh KPU RI sebagai Peserta Pemilu bagi yang lulus verifikasi faktual secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah.

b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Papua Barat pada Pemilu tahun 2014 adalah:

- Berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota paling lambat 12 bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Pasal 1 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 bahwa data Pemilih tetap pada Pemilu terakhir merupakan DPS dan akan disandingkan dengan DP4 yang diserahkan oleh pemerintah untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih.
- Pasal 11 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 bahwa KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah paling lambat 4 (empat) bulan setelah data kependudukan diterima oleh KPU.
- Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan DPS dan Penetapan dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota pada sistem IT khusus yaitu SIDALIH dan diikuti atau dipantau langsung oleh KPU Provinsi Papua Barat dan ditetapkan oleh KPU RI.
- Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berawal dari penyerahan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melalui kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Konsolidasi oleh KPU Provinsi Papua Barat bersama KPU kabupaten/kota. Selanjutnya penyerahan data kependudukan (DP4) kepada KPU Provinsi Papua Barat oleh Pemerintah daerah pada tanggal 10 Mei 2013 (rekapitulasi data penduduk dari Kabupaten/kota). Pada tanggal yang sama juga data penduduk diserahkan oleh bupati/walikota kepada KPU Kabupaten/kota.

DP4 sebagai bahan penyusun Daftar Pemilih Sementara oleh Kabupaten/Kota. Daftar pemilih yang telah disusun memuat NIK, Nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat WNI yang menggunakan hak pilih, status perkawinan dan keterangan lainnya.

Setelah penyusunan dan penetapan DPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, DPS selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan/tanggapan masyarakat selama 14 (empat belas) hari. Salinan DPS juga dimiliki oleh peserta pemilu. Masukan dan tanggapan masyarakat oleh PPS digunakan untuk perbaikan DPS dan disusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Setelah disusun DPSHB dilanjutkan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari PPS, Rekapitulasi di tingkat PPK, rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota, dan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Papua Barat. Proses rekapitulasi daftar pemilih mengalami ketelambatan yang seharusnya sudah dilaksanakan pada

26 | Analisis Permasalahan PSU Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 sesuai PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Beberapa faktor penyebab keterlambatan proses penyusunan DPT adalah:

- 1) Keterlambatan dalam pengangkatan petugas PPD dan PPS karena terlambatnya penyerahan DIPA anggaran Pemilu dari KPU kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota
- 2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah yang diserahkan ke KPU secara berjenjang bukan merupakan data hasil pendataan penduduk oleh dinas kependudukan namun data penduduk tersebut merupakan gabungan dari data Pemilu tahun 2009 dan data Pemilu pada Pilkada Gubernur maupun bupati/walikota. Hal ini menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai nama ganda, masih terdaftarnya pemilih yang sudah meninggal dunia, TNI/POLRI aktif tercantum namanya sebagai pemilih, dan pemilih yang pindah alamat masih terdaftar sebagai pemilih serta pemilih yang belum cukup umur (belum 17 tahun) juga terdaftar sebagai pemilih.
- 3) Kondisi geografis wilayah yang cukup sulit yaitu tempat tinggal penduduk di wilayah Papua Barat dengan sebaran tempat tinggal di pedalaman, disepanjang sungai, di pesisir pantai dan kepulauan serta penduduk di daerah perkotaan. Dalam kondisi seperti ini, harapan untuk mendapatkan data sesuai dengan tahapan waktu sangatlah

sulit, dikarenakan sebagian besar penduduk Papua Barat tinggal di pedalaman, sepanjang sungai, pesisir pantai dan kepulauan.

- 4) Sebaran penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu tempat mempersulit petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang membutuhkan biaya cukup besar, sedangkan dana yang tersedia pada masing-masing DIPA terbatas.
- 5) Transportasi, informasi dan komunikasi. Beberapa daerah yang sulit dijangkau seperti Kaimana dan Fakfak, gangguan sistem telekomunikasi sehingga data pemilih sulit terkirim. Sama halnya dengan Kabupaten Raja Ampat, harus menunggu waktu yang tepat untuk mengambil data pemilih karena menyesuaikan dengan kondisi gelombang laut yang waktunya tidak menentu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) yang direkap per distrik untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Tabel berikut adalah data DPT untuk wilayah Kabupaten Maybrat pada Pemilu Tahun 2014.

Tabel 4.3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD per Distrik di Kabupaten Maybrat Tahun 2014

| NO. | DISTRIK/KECAMATAN | DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) | | |
|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
| 1. | Aifat | 1.151 | 1.149 | 2.300 |
| 2. | Aifat Selatan | 728 | 646 | 1.374 |
| 3. | Aifat Timur | 385 | 355 | 740 |
| 4. | Aifat Timur Jauh | 198 | 243 | 441 |
| 5. | Aifat Timur Selatan | 207 | 211 | 418 |
| 6. | Aifat Timur Tengah | 531 | 489 | 1.020 |
| 7. | Aifat Utara | 1.033 | 1.001 | 2.034 |
| 8. | Aitinyo | 861 | 987 | 1.848 |
| 9. | Aitinyo Barat | 450 | 441 | 891 |
| 10. | Aitinyo Raya | 511 | 498 | 1.009 |
| 11. | Aitinyo Tengah | 517 | 493 | 1.010 |
| 12. | Aitinyo Utara | 532 | 546 | 1.078 |
| 13. | Ayamaru | 961 | 885 | 1.846 |
| 14. | Ayamaru Barat | 365 | 343 | 704 |
| 15. | Ayamaru Jaya | 646 | 608 | 1.254 |
| 16. | Ayamaru Selatan | 675 | 648 | 1.323 |
| 17. | Ayamaru Selatan Jaya | 474 | 490 | 964 |
| 18. | Ayamaru Tengah | 720 | 708 | 1.428 |
| 19. | Ayamaru Timur | 504 | 508 | 1.012 |
| 20. | Ayamaru Timur Selatan | 343 | 321 | 664 |
| 21. | Ayamaru Utara | 1.138 | 1.102 | 2.240 |
| 22. | Ayamaru Utara Timur | 567 | 537 | 1.104 |
| 23. | Mare | 664 | 548 | 1.212 |
| 24. | Mare Selatan | 408 | 543 | 951 |
| JUMLAH | | 14.569 | 14.300 | 28.823 |

Sumber Data: KPU Provinsi Papua Barat

DPT pada tabel 4.3 tersebut digunakan untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Data laporan KPU tersebut disebutkan bahwa jumlah pemilih mengalami perubahan

secara signifikan dengan bertambahnya 5000 (lima ribu) pemilih pada pemilu tahun 2014 bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2009.

c. Pelaksanaan Pengadaan Logistik

KPU Provinsi Papua Barat pada prinsipnya melaksanakan pengadaan dengan berlandaskan pada etika dan norma standar pengadaan barang/jasa yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip metode dan proses pengadaan barang/jasa, sesuai Prosedur dan Amanah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Akhirnya sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan peraturan terakhir adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2013.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan kotak dan bilik suara serta pengadaan sampul adalah koordinasi, pendanaan serta distribusi yang segera ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

d. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Penyusunan dan penetapan alokasi kursi merupakan kewenangan dari KPU pusat dibantu oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan berpedoman pada:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota,
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Hasil penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk provinsi Papua Barat adalah kursi DPRD Provinsi Papua Barat berjumlah 56 kursi terdiri atas 45 kursi berdasarkan pasal 23 ayat (2) huruf b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan 11 kursi OTSUS.

Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat adalah 5 (lima) DAPIL didasarkan pada amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tiap daerah pemilihan terdiri dari Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/kota, dan selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

Selanjutnya jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan untuk kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dimana sebuah Dapil batas kursi maksimal adalah 12 dan minimal adalah 3 kursi. Dengan demikian ada kabupaten/kota dengan jumlah kursi 20, 25 bahkan ada daerah dengan jumlah 30 kursi.

e. Pencalonan

Proses pencalonan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Proses tersebut adalah:

- 1) Pendaftaran Calon, dengan tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon, selanjutnya Pendaftaran dan Pencalonan
- 2) Verifikasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2014, dan
- 3) Verifikasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

f. Kampanye

Pelaksanaan Kampanye di Provinsi Papua Barat pada Pemilu Tahun 2014 berdasarkan pada Juknis dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang (a) Pelaksana dan peserta kampanye, (b) Materi Kampanye, (c) Metode kampanye, (d) Waktu kampanye.

Pelaksanaan kampanye melalui tahapan:

- 1) Persiapan kampanye

Proses persiapan yaitu: penetapan lokasi kampanye, pengaturan keamanan kampanye, pelaporan dana kampanye dan pemasangan iklan kampanye. Dalam proses ini KPU Provinsi Papua Barat dengan agenda menyusun jadwal kampanye sera mengadakan pertemuan antara peserta Pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang cara kampanye yang dilakukan dengan sopan, tertib dan edukatif.

- 2) Pelaksanaan kampanye

Proses ini dilakukan dalam bentuk (1) pertemuan terbatas, tatap muka media cetak dan elektronik dan (2) rapat umum terbuka.

3) Masa Tenang

Waktu masa tenang selama 3 (tiga) hari sebagaimana amanat pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari atau tanggal pemungutan suara.s

g. Anggaran

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Papua Barat menyerap anggaran Pemilu sebesar 64 persen dan sisa dana 36 persen dikembalikan ke kas negara dikarenakan permasalahan yang perlu dikoordinasikan dengan baik terkait perencanaan, efektivitas penggunaan dana, manajemen dana dan proses pertanggungjawaban.

h. Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Provinsi Papua Barat adalah

- 1) persiapan menjelang pemungutan suara (pengadaan dan distribusi surat suara perlengkapan pemungutan suara)
- 2) Pelaksanaan Pemungutan suara (pemungutan dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS)
 - KPPS menyerahkan salinan DPT dan daftar tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas pemilu lapangan. Sebelum proses pemungutan suara, prosedur yang dilakukan KPPS

adalah: membuka kotak suara yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu, pemantau pemilu dan warga masyarakat; menjelaskan seluruh isi kotak suara; mengidentifikasi seluruh dokumen dan peralatan; menghitung dan memeriksa keadaan seluruh surat suara dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

- Perhitungan suara dan pengumuman hasil perhitungan suara di TPS.

3) Rekapitulasi hasil perhitungan suara (di tingkat PPS; PPD; KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Papua Barat

4) Penetapan Hasil Rekapitulasi (Penetapan hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Calon anggota DPRD Provinsi).

i. Pemungutan, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Proses pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada prinsipnya sama dengan proses yang dilakukan pada pemilu legislatif. Sedikit perbedaan yaitu pada jumlah, dimana pemilu legislatif jumlah calonnya banyak sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden hanya 2 pasangan.

Hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dibuat dalam sertifikat hasil perolehan suara di tingkat provinsi dalam bentuk Formulir Model DC dan DB tingkat kabupaten/kota untuk Pemilu presiden dan wakil presiden.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan akan dideskripsikan kronologis proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Iroh Sohser berdasarkan hasil advokasi hukum kasus penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Maybrat; PSU berdasarkan peraturan perundangan; Analisis Kondisi Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu serentak tanggal 15 Februari 2015 di Kampung Iroh Sohser dan Proses PSU tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan hasil survey lapangan.

5.1. Hasil Advokasi Hukum Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.

Deskripsi hasil advokasi hukum kasus Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat berdasarkan data Laporan Hasil Advokasi Hukum dan Konsultasi Hukum KPU Kabupaten Maybrat Dalam Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Laporan ini berisikan gambaran menyeluruh pendampingan hukum selama tahapan penyelenggaraan PSU kepala daerah tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Maybrat.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 diikuti dua pasangan calon (Paslon) yakni Paslon Nomor Urut 1 Drs. Bernard Sagrim, MM- Drs. Pascalis Kocu, M.Si, dan Paslon Nomor Urut 2 Karel Murafer, S.H., M.A -Yance Way, S.E., M.A.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh suara masing masing Pasangan Calon sebagai berikut :

| NO | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PRESENTASE |
|-----------|---|------------------------|-------------------|
| 1 | Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si | 14.459 suara | 50.23 % |
| 2 | KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM | 14,368 suara | 49.77 % |
| | TOTAL SUARA SAH | 28.823 suara | 100 % |

2. GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT 2017

Pasangan KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan alasan:

1. Bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Maybrat adalah 48.256 jiwa sehingga berlaku ketentuan mengajukan permohonan perbedaan perolehan suara sebesar 2%.
2. hasil perhitungan suara tahap akhir diperoleh perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah 0.46 %
3. Bahwa besarnya hasil perhitungan suara tahap akhir diperoleh perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak adalah 0.46 % lebih kecil , dari ketentuan mengajukan permohonan

perbedaan perolehan suara sebesar 2%. Sehingga memenuhi syarat pengajuan permohonan.

4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh suara masing masing Pasangan Calon sebagai berikut

| NO | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | PRESENTASE |
|-----------|---|------------------------|-------------------|
| 1 | Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si | 14.459 suara | 50.23 % |
| 2 | KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM\ \ | 14,368 suara | 49.77 % |
| | TOTAL SUARA SAH | 28.823 suara | 100 % |

Suara sah $28,823 \times 2\% = 576$ suara

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak : $14,459 - 14,368 = 85$ suara

atau dalam presentase $50.23\% - 49.77\% = 0.46\%$

Kesimpulan:

Paslon 2 mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 2 (Pemohon) dan Paslon 2 (peraih suara terbanyak) sebesar 134 suara atau 0.46 %

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017

3. LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH

A) PENDAHULUAN

1. Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Mei 2017, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.
2. Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Maybrat. Menyadari akan hal tersebut, KPU Kabupaten Maybrat telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 25 Februari 2017.
3. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Maybrat dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B) PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PSU DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH

1. Persiapan pelaksanaan Kegiatan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dilakukan oleh Termohon, dengan tetap meminta petunjuk dan koordinasi dengan dari KPU PROVINSI PAPUA BARAT dan KPU RI;
2. maka pada tanggal 05 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Mei 2017.

C) PEMBENTUKAN PPD, PPS DAN KPPS

1. Dalam rangka perekrutan Badan Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS) untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap anggota PPD, PPS dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;

2. Hasil evaluasi diputuskan pada Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Maybrat tanggal 06 Mei 2017 tentang Penetapan Pengangkatan/Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS 01 Kampung Iroh Sohser, Aitinyo Tengah, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017

D) PERSIAPAN LOGISTIK

1. Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Maybrat mempersiapkan logistik kebutuhan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 1 (satu) TPS, Persiapan logistik di lakukan pada 4 Mei 2017 – 13 Mei 2017;
2. Semua Surat Suara menggunakan Surat Suara Ulang dengan tanda khusus, dan seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang menggunakan **Formulir yang sudah dicap dengan CapPEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT**

E) KOORDINASI DAN SOSIALISASI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH KABUPATEN MAYBRAT

1. Beberapa 2 (dua) kali Termohon melaksanakan Koodinasi dan sosialisasi tentang pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, yaitu pada tanggal:

- Pada tanggal 12 Mei 2017 KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan Sosialisasi yang bertempat di Kantor Kampung Iroh Sohser yang menyampaikan beberapa hal yaitu: (1) maksud dan tujuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser merupakan perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 10 / PHP.BUP-XV/2017 yang harus di laksanakan sesuai dengan Peraturan yang yang berlaku; (2) KPU Kabupaten Maybrat menjelaskan mengenai tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang; (3) Pembahasan terkait pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pemungutan Suara Ulang; (4) Penyampaian arahan dari Pihak Keamanan (TNI dan POLRI) terkait Kesiapan Pengamanan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat; (5) Penyerahan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 32 / Kpts / KPU.MBT/V/2017 tentang Penetapan Pengangkatan / Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah; (6) Hal-hal yang perlu

diantisipasi oleh semua penyelenggara baik dari KPU Kabupaten Maybrat sampai petugas PPD, PPD dan KPPS agar jangan lagi terulang kesalahan seperti pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, (7) Penjelasan mengenai DPT yang akan dipakai pada saat PSU, (8) Arahan agar supaya Penyelenggara ditingkat bawah PPD, PPS, dan KPPS bekerja secara jujur dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan PSU agar berjalan dengan baik dan sukses, (9) Dalam PSU tidak boleh ada orang yang mengantikan hak pilihnya dari hak waris yang sudah meninggal dunia atau pemilih yang namanya ganda, pemilihan harus dilakukan *one man one vote*.

- Sosialisasi pada tanggal 14 Mei 2017, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kemenkopolhukam bapak Brigadir Jendral TNI Tedy Setyawan (Deputi Kemenkopolhukam) ,
- Perwakilan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Sukoco
- Bawaslu Republik indonesia
- Perwakilan dari Komisi Pemilihan Republik indonesia (KPU RI)
- TNI dan POLRI
- Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2, beserta Tim Suksesnya
- Masyarakat Kampung Iroh Sohser

F) PENGGANTIAN KETUA KPPS 01 KAMPUNG IROH SOHSER

1. Pada Tanggal 14 Mei 2017 dilakukan pergantian Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat setelah menerima 2 (dua) Surat dari Staf Bawaslu Provinsi Papua Barat yang mana Surat Tersebut adalah Surat Dari Bawaslu Republik Indonesia Dengan Nomor: 0426/K-Bawaslu/PM.06.00/V/2017 Perihal Tindak Lanjut Penganganan Pelanggaran Laporan Nomor 15/LP/PGBW/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 Yang Isi Suratnya Pada Angka 3 Huruf (a) Untuk Tidak Menugaskan Kembali **Johny Antoh** sebagai Ketua Merangkap Anggota KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di TPS 01 Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Dan Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 170/PB/PM.06.01/V/2017 Perihal Pergantian Ketua KPPS Iroh Sohser, tanggal 13 Mei 2017;
2. Ketua KPPS yang diganti Bernama Joni Antoh, digantikan dengan Ketua KPPS yang baru bernama Martinus Antoh.

G) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 01 KAMPUNG SOHSER DISTRIK AITINYO TENGAH KABUPATEN MAYBRAT TANGGAL 15 MEI 2017 PADA PUKUL 07.00 – SELESAI

1. Lokasi TPS 01 Kampung Iroh Sohser bertempat di Halaman Kantor Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;

2. Pada pukul 07.00 semua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) TPS 01 Iroh Sohser telah berada di lokasi dan memastikan bahwa semua kesiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara telah siap 100 % dengan pengawasan ketat sekitar 50 personil Brimob dan 50 personil TNI yang berjaga jaga di lokasi TPS menjaga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, Ketua KPPS juga mengumumkan kepada para pemilih untuk bersiap menuju TPS menggunakan hak pilihnya;
3. Pada Pukul 07.30 Ketua KPPS Membuka dengan resmi Pelaksanaan Proses Pemungutan Suara dengan terlebih dahulu mengambil sumpah dan janji kepada Anggota KPPS;
4. Untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, maka Ketua dan Anggota KPPS Memanggil nama pemilih sesuai nomor urut, meminta kembali undangan memilih (formulir C6-KWK)kemudian memberikan surat suara kepada Pemilih, daftar hadir (Formulir C7-KWK), mempersilahkan pemilih masuk kedalam bilik suara, kemudian memasukan sendiri surat suara ke dalam kotak suara, dan setelah itu pemilih wajib mencelupkan jari ke dalam tinta pertanda pemilih sudah menggunakan hak pilihnya;
5. Proses pemungutan suara ulang (PSU) berjalan dengan lancar, dan setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan oleh Pemilih yang tidak bermasalah didalam daftar pemilih tetap (DPT),

selanjutnya Ketua KPPS dan Anggota menskors acara pemungutan suara dan masuk kedalam sekretariat KPPS bersama 7 (tujuh) nama yang bermasalah untuk dilakukan verifikasi dengan menggunakan KTP;

6. 7 (tujuh) orang Pemilih yang dianggap Bermasalah yaitu:

| No | Nama |
|----|------------------------|
| 1 | Desiana Antoh |
| 2 | Oktavina Kambu |
| 3 | Andarias Wanane |
| 4 | Yomimo Baho |
| 5 | Erikson Antoh R. Kambu |
| 6 | Adam Fery Bosawer |
| 7 | Agustina Antoh |

7. Setelah diverifikasi oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS disaksikan oleh Panitia Pengawas Lapangan, maka 2 (dua) orang dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 5 (lima) orang tidak memenuhi syarat, alasannya: ke-5 orang ini mempunyai NIK berbeda yang tertera di KPT dan DPT;

8. Setelah 2 orang yang memenuhi syarat untuk memilih yaitu: Desiana Antoh dan Oktaviana Kambu selesai menggunakan hak pilihnya, maka Ketua KPPS mengumumkan bahwa proses pemungutan/pencoblosan surat suara telah selesai

H) Proses Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.

Perolehan Suara PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser

| No.Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------|---------------------|-----------------|
|---------|---------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 1. | Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si | 27 |
| 2 | Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M | 30 |
| Jumlah Seluruh Suara Sah | | 57 |

1. Selanjutnya Ketua KPPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Sebagai Berikut:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 66 orang
2. Pengguna Hak Pilih = 57 orang
3. Surat Suara yang digunakan = 57 surat suara
4. Surat Suara yang tidak digunakan = 9 Suara (4 meninggal dunia), 5 (Tidak Memenuhi Syarat untuk Memilih)
5. Suara tidak sah = 0

2. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 menolak untuk menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, dan C1-KWK PLANO;

3. Selanjutnya Saksi Pasangan Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan/kejadian khusus (C2-KWK) tetapi setelah formulir di isi, formulir tersebut tidak dikembalikan kepada KPPS, sehingga KPU Kabupaten Maybrat tidak dapat memproses keberatan tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan TPS, sehingga KPU Kabupaten Maybrat tidak dapat

memberikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK.

I) PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN MAYBRAT PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 001 KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH

1. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat;
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Maybrat berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan dari TNI dan POLRI;
3. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat adalah sebagai Berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Drs. Bernard Sagrim, M.M dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si | 14.420 |
| 2. | Karel Murafer, S.H., M.A dan Yance Way, S.E., M.M | 14.394 |
| JUMLAH SUARA SAH CALON | | 28.814 |

4. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara, dan formulir DB-1 KWK beserta lampiran, serta tidak ada keberatan dari Masing-masing Saksi Pasangan Calon.

Uraian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sebagai perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 10/PHP.BUP-XV/2017 mulai dari pasca putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah berjalan aman dan lancar;
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU 10/2016 yang menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” Juncto Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan “Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih”;
3. Kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS tidak terlepas dari kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Maybrat, Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD), PPS, dan KPPS;
4. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Maybrat dengan seluruh pihak mulai Dari KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kepolisian Daerah

Papua Barat, Kepolisian Resort Sorong Selatan, Kodam XVII Kasuari Papua Barat, Dandim 1704 Sorong, Panwaslu Kabupaten Maybrat serta seluruh penyelenggara PSU di tingkat Distrik hingga tingkat TPS turut berkontribusi prositif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;

5. Peran Pemerintah Daerah, Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maybrat khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggara Pemungutan Suara dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;

4. PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A) Persidangan I tanggal 16 Maret 2017

- (1) Perselisihan Pilkada Kabupaten Maybrat dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada Panel 2 yang diketuai oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, didampingi oleh hakim mahkamah konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Aswanto;
- (2) Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 16.00 WIB dengan nomor registrasi perkara 10/PHP.BUP-XV/2017;
- (3) Pada sidang pertama yang mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan, Kuasa hukum Paslon nomor 2 (Pemohon)

membacakan gugatannya yang pada intinya mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor: 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017;

- (4) Dalam persidangan tersebut hadir Ketua KPU Kab. Maybrat Nehemia Isir dan didampingi oleh Kuasa Hukum KPU Kab. Maybrat (Pihak Termohon) yaitu: Daniel Tonapa Masiku, Eugen Ehrlich Arie, Kristian Masiku, Pieter Singkali dan Vinsensius

B) Persidangan II Tanggal 21 Maret 2017

- (1) Sidang ke II dilanjutkan pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 13.00 WIB dengan agenda Mendengar Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti;
- (2) Pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Termohon menjelaskan Jawaban Termohon yang pada Intinya sebagai berikut:
- Menjelaskan situasi politik dan keamanan yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;
 - Situasi dan dinamika politik yang cenderung memanas pada saat mulai penyelenggaraan Pilkada sampai hari ini yang membuat Penyelenggara (KPU dan Panwaslu) berada pada situasi yang tidak kondusif dan sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggara Pilkada, tetapi semua hambatan tersebut bisa dilalui dan puncaknya ketika KPU Maybrat bisa

melaksanakan Pemungutan Suara dan akhirnya bisa melakukan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 24 sampai 25 Februari 2017;

- Dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang valid dan merupakan asumsi-asumsi Pemohon saja;
- Dan pada akhirnya KPU Maybrat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 25/Kpts-KPUMBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tanggal 25 Februari 2017 dengan hasil Paslon Nomor Urut 1, Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si sejumlah 14.459 Suara sedangkan Paslon Nomor Urut 2, Karel Murafer, S.H., M.A. dan Yance Way, S.E., M.M memperoleh suara sebanyak 14.364 suara sehingga total suara sah 28.823 Suara.

(3) Dalam persidangan tersebut hadir Ketua KPU Kab. Maybrat Nehemia Isir, Sekertaris KPU Teryanus Isir, Kasubag Hukum KPU Provinsi Papua Barat Jhon Jitmau, Komisioner KPU Papua Barat Ibu Kristin R., dan didampingi oleh Kuasa Hukum KPU Kab. Maybrat (Pihak Termohon) yaitu: Daniel Tonapa Masiku, Eugen Ehrlich Arie, Kristian Masiku, Pieter Singkali dan Vinsensius

C) Persidangan III tanggal 06 April 2017

- (1) Sidang ke III dilaksanakan pada tanggal 06 April 2017, pukul 09.00 WIB, dengan agenda / acara sidang yaitu mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan Panwaslu;
- (2) Pada sidang ke III ini, perkara sudah tidak diperiksa dalam Majelis Panel 2, tetapi sudah diperiksa oleh semua Hakim Mahkamah Konstitusi;
- (3) Pada sidang ini, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu: Prof. M. Laica Marzuki, dan DR. Margarito Kamis, serta 2 (lima) orang saksi yaitu: Maximus Air, Vestelinan Arwam, Sefnat S. Moso, Damaris Surry Bontong, dan Hipolitus Hae;
- (4) Termohon menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu: Martinus R. Kambu, Yulian Bosawer, Maikel Salossa, Teryanus Isir, dan Nico Norbertus Sedik;
- (5) Pemeriksaan Ahli dan Saksi berlangsung mulai dari pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB;
- (6) Dalam persidangan tersebut hadir Ketua KPU Kab. Maybrat Nehemia Isir, Anggota KPU Kab. Maybrat Samuel Yumte, Yohanis, Sekertaris KPU Teryanus Isir, Kasubag Data dan Teknis Oktavinaus Pagirik, KPU Provinsi Papua Barat Jhon Jitmau, Elisa Kambuaya Komisioner KPU Papua Barat Ibu Kristin R., Yotam Senis dan didampingi oleh Kuasa Hukum KPU Kab. Maybrat (Pihak Termohon) yaitu: Daniel Tonapa Masiku, Eugen Ehrlich Arie, Kristian Masiku, Justinus Tampubolon dan Yonatan, W.

D) Persidangan IV tanggal 26 April 2017

- (1) Sidang ke IV dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017, pukul 10.00 WIB dalam Ruang Sidang Pleno, Gedung Mahkamah Konstitusi RI;
- (2) Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang telah terjadi di dalam sidang sebelumnya (pemeriksaan saksi dan alat bukti) maka Mahkamah Berkesimpulan sebagai berikut:
 - Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
 - Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;
 - Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - Eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur tidak beralasan menurut hukum;
 - Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- (3) Berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim Konstitusi memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 di satu TPS, yaitu 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Peilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Kabupaten Maybrat untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah Hasil Supervisinus dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (4) Pada persidangan ini hadir Ketua KPU Kabupaten Maybrat Nehemia Isir dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat Samuel Yumte, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir, Komisioner KPU Papua Barat Christine Rumkabu, serta Kuasa Hukum Daniel Tonapa Masiku, Eugen Ehrlich Arie, dan Kristian Masiku;

E) Persidangan V tanggal 29 Mei 2017

- (1) Sidang ke V dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017, pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 09.56 WIB, dengan agenda mendengarkan laporan PSU Kabupaten Maybrat, KPU Provinsi Papua Barat, KPU RI, Panwas Kab. Maybrat, Bawaslu RI, dan Bawaslu Prov. Papua Barat;
- (2) Dalam persidangan ini juga, Pihak Pemohon dan Pihak Terkait diberikan kesempatan untuk melaporkan hasil PSU Kabupaten Maybrat;
- (3) Laporan PSU yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon yang intinya adalah sebagai berikut:
- uraian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sebagai perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 10/PHP.BUP-XV/2017 mulai dari pasca putusan Mahkamah

Konstitusi sampai dengan proses penyusunan laporan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dapat disimpulkan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah berjalan aman dan lancar;

- Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 UU 10/2016 yang menyatakan Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” Juncto Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan “Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih”;
- Kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS tidak terlepas dari kerja yang baik, transparan dan profesional oleh KPU Kabupaten Maybrat, Penyelenggara Tingkat Distrik (PPD), PPS, dan KPPS;
- Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Maybrat dengan seluruh pihak mulai Dari KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Kepolisian Daerah Papua Barat, Kepolisian Resort Sorong Selatan, Kodam XVII Kasuari Papua Barat, Dandim 1704 Sorong, Panwaslu Kabupaten Maybrat serta seluruh penyelenggara PSU di tingkat Distrik hingga tingkat TPS turut berkontribusi positif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;

- Peran Pemerintah Daerah, Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maybrat khususnya di wilayah tempat pemungutan suara ulang yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggara Pemungutan Suara dapat terlaksana dengan aman dan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- (4) Pada persidangan ini hadir Ketua KPU Kabupaten Maybrat Nehemia Isir, serta Kuasa Hukum Daniel Tonapa Masiku, Eugen Ehrlich Arie, Piter Singkali, Yonathan W, Vinsensius dan Kristian Masiku;

F) Persidangan VI tanggal 8 Juni 2017

- (1) Sidang ke V dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017, pukul 10.58 WIB dan berakhir pada pukul 11.49 WIB, dengan agenda mendengarkan Pengucapan Putusan;
- (2) Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang telah terjadi di dalam sidang sebelumnya (pemeriksaan saksi dan alat bukti) maka Mahkamah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Amar Putusan
Mengadili,

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk satu TPS yaitu TPS 01, Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Karel Murafer, S.H., M.A., dan Yance Way, S.E., M.M., sebanyak 30 (tiga puluh) suara;

- Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Bernard Sagrim, M.M., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., sebanyak 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Karel Murafer, S.H., M.A., dan Yance Way, S.E., M.M., sebanyak 14.394 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) suara;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

(3) Pada persidangan ini hadir Ketua KPU Kabupaten Maybrat Nehemia Isir, serta Kuasa Hukum Daniel Tonapa Masiku, Justinus, Piter Singkali, Yonathan W, Vinsensius dan Kristian Masiku

5. RAPAT PLENO PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MAYBRAT HASIL PILKADA 2017

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Papua Barat resmi menetapkan Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maybrat periode 2017-2022.

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada serentak 2017 tersebut, berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Maybrat, Senin (12/6), dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amos Atkana.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Papua Barat yang mengambil ahli pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan tiga orang anggota KPU Maybrat, sehingga hanya menyisahkan 2 (dua) orang saja yaitu Ketua KPU Maybrat Atas nama Nehemi Isir dan 1 (satu) anggota KPU, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan untuk melakukan Rapat Pleno.

Rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tentang hasil perolehan suara pemungutan suara ulang Pilkada

Maybrat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pasangan calon nomor urut satu Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu memperoleh suara 14.420 dan pasangan nomor urut dua Karel Murafer dan Yance Way memperoleh suara 14.394. Karena itu, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum maka KPU Provinsi Papua Barat dalam hal ini bertindak selaku KPU Kabupaten Maybrat menetapkan pasangan Bernard Sagrim - Paskalis Kocu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maybrat.

6. PELANTIKAN PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MAYBRAT HASIL PILKADA 2017

Pengucapan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari. Acara ini juga bersamaan dengan pengucapan sumpah janji jabatan dan pelantikan Wakilota dan Wakil Walikota Sorong, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong.

Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, yang dalam sambutannya mengingatkan agar para Bupati dan Walikota yang telah dilantik, agar dapat bekerja dengan hati dan bekerja dengan jujur, untuk mempersatukan masyarakat Papua Barat yang sejahtera, dapat menjadi pelayan bagi masyarakat, karena mereka dipilih oleh rakyat, jadi mereka harus bekerja untuk rakyat, melayani rakyat, bukan jadi atasan.

5.2. Regulasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemungutan Suara Ulang (PSU), Perhitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada Pasal 112 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut dianggap tidak sah.
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan / atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan pasal 112, proses PSU berawal dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan dengan 1 (satu) atau lebih bukti pada ayat 2 (dua). Alat bukti tersebut menunjuk pada kegiatan yang dilakukan orang tertentu yang berakibat pada rekapitulasi perhitungan suara. Ayat ini menjelaskan bahwa peran petugas KPPS ada dalam keputusan tidak atau dilaksanakannya PSU dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan 1 (satu) atau lebih bukti pada pasal ini maka Keputusan Mahkamah Konstitusi pada persidangan ke-4 tanggal 26 April 2017

membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dan **memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017 di satu TPS, yaitu 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan tersebut diucapkan (Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser).

Dengan memperhatikan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser dari DPT yang berjumlah 66 orang, 100 persen hak suara tersebut telah digunakan, yang berarti 66 surat suara telah sah digunakan untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu). Dengan demikian keadaan *a*, *b* dan *c* pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bukan merupakan keadaan atau kasus yang menyebabkan PSU di Kampung Iroh Sohser. Sebaliknya peluang terjadinya keadaan *d* dan *e* sudah pasti terjadi dengan adanya peran besar dari petugas KPPS dalam proses tersebut.

Keadaan *d* dan *e* bisa terjadi karena adanya faktor pendorong lainnya yang menggerakkan Petugas KPPS untuk menciptakan keadaan tersebut. **Satu hal yang pasti bahwa PSU tidak akan terjadi ketika seluruh warga Kampung Iroh Sohser yang berhak memilih telah**

terdaftar pada DPT pada TPS 01 dan menggunakan hak suaranya saat proses pemungutan suara tanggal 25 Februari 2017.

5.3. Penyelenggaraan Pilkada di Kampung Iroh Sohser

Penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak Kabupaten Maybrat di Kampung Iroh Sohser hanya berlangsung pada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 dan Penyelenggaraan PSU Pilkada Kabupaten Maybrat dilaksanakan di Kampung Iroh Sohser TPS 01 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada Pilkada serentak sama dengan DPT pada pelaksanaan PSU, dan terbukti bahwa pemilih yang sama mencoblos beberapa surat suara. Beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan PSU adalah:

1. Apakah 66 surat suara yang sama 100 persen dapat digunakan dalam PSU tersebut? Atau DPT yang berjumlah 66 adalah benar-benar DPT di Kampung Iroh Sohser?
2. Apakah hasil perhitungan suara tetap sama dan sesuai dengan jumlah Warga Kampung Iroh Sohser yang benar-benar memiliki hak suara sebagai pemilih dalam Pilkada 2017
3. Apakah KPU Kabupaten Maybrat telah mengikuti tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak dan PSU sesuai aturan yang berlaku.

Tiga hal tersebut dibahas dalam sub bab Analisis Hasil Pilkada Serentak dan PSU untuk mengetahui faktor utama secara tidak langsung sebagai penyebab terjadinya PSU di Kampung Iroh Sohser. Sebelumnya akan

dideskripsikan proses pelaksanaan Pilkada serentak dan proses pelaksanaan PSU berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebagai pemilih yang menggunakan hak suaranya dan panitia penyelenggara yang berperan langsung dalam tahapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2017.

a. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kampung Iroh Sohser

Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua Barat secara khusus pemungutan suara pilkada gubernur dan wakil gubernur dilakukan bersamaan pada tanggal 15 Februari 2017 di kabupaten/kota di Papua Barat. Sedangkan pilkada kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal yang sama untuk daerah Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maybrat.

Keputusan melaksanakan PSU, erat berhubungan dengan partisipasi warga sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maybrat yang bila dilihat dari peraturan yang mengatur tentang PSU bahwa sebagai dasar atau bukti adalah kondisi saat partisipasi warga pada tahapan pemungutan suara. dasar bukti ini bukan saja terjadi di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, tetapi sudah terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Partisipasi warga yang disalahgunakan Seperti pada Pilkada serentak tahun 2015 di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni terbukti telah terjadi pencoblosan surat suara berulang kali yang dilakukan satu orang, dan orang tersebut mengakui perbuatannya

kepada hakim MK. Akhirnya hakimpun memerintahkan KPU menggelar PSU di lokasi tersebut (hal. 60 Suara KPU Maret-April 2016). Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua pada Pilkada serentak tahun 2015.

Tahapan penyelenggaraan yang berlangsung dan bertepatan dengan partisipasi warga Kampung Iroh Sohser adalah saat proses pemutakhiran data pemilih, pemungutan, dan perhitungan suara. Partisipasi warga dalam proses tersebut dideskripsikan selanjutnya berdasarkan pada tahapan berdasarkan yang terjadi di Kampung Iroh Sohser.

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Iroh Sohser

Penyusunan daftar pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 58 sampai dengan pasal 62 dan selanjutnya disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan pasal yang sama. Isi Pasal 58 untuk ayat yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam pemutakhiran data yang telah diubah yaitu:

- (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun

tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

Selanjutnya pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS”.

Partisipasi warga secara langsung pada tahapan pemutakhiran data pemilih adalah memberi tanggapan setelah melihat Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan oleh PPS melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga, atau lainnya yaitu kantor kampung atau balai kampung.

Partisipasi dalam proses ini tidak dilakukan oleh warga Kampung Iroh Sohser, karena yang diumumkan adalah DPT yang akan terlibat atau menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara. Pada proses ini, sudah tidak ada ruang bagi warga Kampung Iroh Sohser untuk menanggapi DPT yang sudah ditetapkan dan diumumkan penyelenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang adalah warga Kampung Iroh Sohser juga sebagai pemilih saat Pilkada serentak bahwa mereka diberitahukan informasi DPT sudah tersedia melalui pengumuman di Rumah ketua KPPS yang adalah Kepala Kampung Iroh Sohser serta dapat melihat langsung DPT yang diumumkan tersebut.

Dari sejumlah DPT yang diumumkan, terdapat daftar nama pemilih yang sudah tidak menetap di Kampung Iroh Sohser dan sudah meninggal, tetapi ada juga warga kampung yang memiliki hak sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT tersebut. Karena warga mengetahui bahwa DPT

tersebut telah disepakati oleh para pimpinan daerah Kabupaten Maybrat, maka wargapun menerima DPT tersebut dan siap terlibat sebagai pemilih.

Dikemukakan oleh Yulian Bosawer Ketua PPD pada Distrik Aitinyo Tengah bahwa data pemilih yang ada di Iroh Sohser sebagian adalah pemilih pada TPS Lain. Sebagian ada yang sudah tinggal di kota. Merasa tidak adil karena sudah menetap dan punya hak pilih tetapi tidak memilih, akhirnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memanfaatkan hak suara dari pemilih yang tidak ada dan juga warga yang mendapat surat kuasa untuk mewakili dalam memberikan suara⁷

Dibalik kesediaan warga menerima DPT tersebut telah terbangun opini di masyarakat setelah adanya kesepakatan penggunaan DPT Pilpres 2014 pada tingkat pimpinan daerah Kabupaten Maybrat, bahwa hak suara sesuai DPT harus terpakai seluruhnya saat pemungutan suara.

2. Pemungutan Suara di Kampung Iroh Sohser

Bagian ini mendeskripsikan keterlibatan pemilih di Kampung Iroh Sohser saat pemungutan suara di TPS 01. Tahapan pemungutan suara diatur dalam peraturan perundangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan beberapa peraturan terkait pemungutan suara yang berkaitan dengan partisipasi warga sebagai pemilih yang terdapat dalam undang-undang tersebut diantaranya:

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 84

⁷Hasil Wawancara bersama Ketua PPD Pilkada tahun 2017 Kabupaten Maybrat Distrik Aitinyo Tengah pada tanggal 08 Desember 2017

(1) KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari calon.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (6) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS.

Pasal 95

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Saat Pilkada serentak, dari hasil wawancara dengan responden sebagai pemilih, beberapa hal terkait partisipasi saat pemungutan suara:

- *Warga menerima undangan.*

warga Kampung Iroh Sohser sebagai pemilih telah menerima undangan atau pemberitahuan undangan dari petugas KPPS untuk pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017.

- *Pergi ke TPS pada hari pemungutan suara*

Mereka yang mempunyai hak suara tersebut pergi pada tanggal tersebut ke TPS 01 Kampung Iroh Sohser untuk mencoblos.

- *Kehadiran warga kampung lain di TPS*

Warga dari luar kampung yang hadir saat pemungutan suara adalah mereka yang sebagai saksi Parpol, PPS, PPL dan warga Kampung Iroh Sohser.

- *Proses mencoblos,*

Saat pemungutan suara adalah Setelah Pemilih melapor ke PPS dan namanya dipanggil, mengambil surat suara, langsung masuk ke bilik suara dan mencoblos, selanjutnya keluar dari bilik suara dan selesai.

- *Kesepakatan keluarga dalam menentukan calon kepala daerah yang akan dipilih*

Sebelum pergi melakukan pemilihan dalam keluarga telah disepakati siapa calon yang akan dipilih ketika akan mencoblos nanti. Seluruh responden, kecuali 1 responden sudah sepakat untuk memilih satu calon kepala daerah yang akan dipilih.

- *Melihat pemilih yang tidak hadir hak suaranya diwakilkan orang lain,*

Saat pelaksanaan pemungutan suara, responden melihat warga lain sebagai pemilih mencoblos dengan menggunakan surat suara orang lain yang tidak hadir dengan alasan pemilik suara tersebut sudah meninggal.

- *Pemilih mencoblos menggunakan hak suara orang lain*

Terdapat 1 (satu) responden sebagai pemilih mencoblos menggunakan hak suara pemilih lainnya yaitu orang yang sudah meninggal.

- *Tindakan petugas KPPS atas hak suara dalam DPT yang diwakilkan*

Tanggapan responden yang mencoblos mewakili hak suara pemilih yang telah meninggal adalah KPPS membiarkan proses ini karena tidak ada keberatan dari saksi untuk proses tersebut. Untuk suara yang pemiliknya sudah meninggal dapat diwakili oleh pemilih lainnya yaitu pengguna hak waris suara.

3. Perhitungan Suara

Berdasarkan hasil wawancara, mereka yang sebagai warga TPS 01 Kampung Iroh Sorser mengikuti proses perhitungan suara dari awal sampai pembacaan hasil perhitungan suara, dan menurut responden pembacaan hasil suara sangat jelas dibacakan oleh Petugas KPPS.

Hasil perhitungan suara saat itu adalah 100 persen suara yaitu 66 pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Kampung Iroh Sorser memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu). Hasil perhitungan suara tersebut telah direkap dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor: 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.

b. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Dalam menjalankan putusan MK terkait PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, KPU telah melakukan tahapan berdasarkan aturan perundangan. Sesuai penjelasan pada poin 3 pada Sub Bab 5.1. Hasil Advokasi Hukum Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.

Partisipasi dari warga Kampung Iroh Sohser dalam PSU seperti hasil wawancara dengan responden terkait saat pelaksanaan PSU sampai pada perhitungan hasil suara.

Responden yang juga sebagai Pemilih yang terdaftar sebagai DPT menerima undangan untuk PSU (sebelumnya telah menerima sosialisasi dari KPU dan poin penting yang wajib diperhatikan warga Kampung Iroh Sohser adalah hanya warga yang namanya terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT yang boleh coblos saat PSU) pergi mencoblos pada tanggal 15 Mei 2017.

Pada saat yang sama warga dari kampung lain juga berdatangan untuk menyaksikan proses PSU. Diantara mereka yang datang adalah mereka yang namanya terdaftar sebagai DPT pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser yang pada Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Sebagai pemilih saat PSU, responden mengikuti proses perhitungan suara. perhitungan suara dibacakan dengan jelas oleh petugas KPPS dan hasil perhitungan suara saat PSU tersebut adalah pasangan nomor urut 1

memperoleh 27 suara dan pasangan nomor urut 2(dua) memperoleh 30 suara sehingga dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua).

5.4. Analisis Hasil Pilkada Serentak dan PSU

Beberapa hal yang dapat dibahas dalam membandingkan Pilkada serentak dan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser adalah DPT dan jumlah hasil suara, keterlibatan warga Kampung Iroh Sorser

Tabel 5.1. Analisis Kondisi Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser Tahun 2017

| Kondisi Pilkada | DPT | Surat Suara | | Jumlah Hasil Suara | Pasangan Calon Yang Menang |
|-----------------|-----|-------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | Digunakan | Tidak Digunakan | | |
| Serentak | 66 | 66 | 0 | 66 | Nomor Urut 1 |
| PSU | 66 | 57 | 9 | 57 | Nomor Urut 2 |

Sumber: Analisis Data Hasil Survei PSU, 2017

Tabel 5.1 menjelaskan bahwa jumlah DPT sama, tetapi berbeda dalam hal surat suara yang terpakai, jumlah hasil suara, juga pasangan calon yang dimenangkan. Dari kondisi yang berbeda ini menunjukkan ada yang berbeda antar Proses dalam penyusunan DPT yang berpengaruh pada penggunaan surat suara. Penggunaan DPT, Surat Suara, jumlah hasil suara dan pasangan calon yang menang dianalisis selanjutnya dan dibahas terpisah.

a. DPT dan Penggunaan Surat Suara pada Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser

Proses sampai adanya DPT merupakan bagian terpenting dalam tahapan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada dan proses ini sebagai bagian ukuran kinerja lembaga penyelenggara, karena DPT yang benar dan sesuai dengan data penduduk setempat dapat mencegah

peluang-peluang yang terkait dengan penyalahgunaan hak suara setiap pemilih yang ada dalam DPT tersebut.

Sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, proses sampai DPT ditetapkan dan diumumkan seperti yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

Tabel 5.2. Proses Tahapan Penyusunan Data Penduduk Pada Pilkada di Kabupaten Maybrat Tahun 2017 berdasarkan Jadwal Yang Ditetapkan KPU RI

| NO | KEGIATAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|----|---|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | AWAL | AKHIR | |
| 1. | Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota | 13 Agustus 2016 | 16 Agustus 2016 | Diterima KPU Maybrat |
| 2. | Pengumuman Hasil Analisis DP4 | 18 Agustus 2016 | 18 Agustus 2016 | Tidak dapat dilakukan KPU Maybrat |
| 3. | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih | Tidak dilakukan KPU Maybrat karena DPT sudah ditetapkan berdasarkan Kesepakatan para pimpinan daerah Kabupaten Maybrat | | |

Sumber: Analisis Data Hasil Survey Tahapan Pilkada Maybrat

Data DPT Pemilu Presiden Tahun 2014 Kabupaten Maybrat yang seharusnya sebagai Data awal untuk disinkronisasi dengan Data DP4 telah disepakati sebagai Data DPT Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Teryanus Isir terkait tahapan dalam penetapan DPT bahwa yang seharusnya DPT yang dipakai adalah data terbaru yang dikirim dari Kemendagri ke KPU. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Maybrat, Pemerintah tidak bertanggung jawab mengawal data

yang sudah dikerjakan. Apakah sudah betul atau manipulasi dan lainnya. Atau data tersebut diambil dari mana. Yang terjadi di maybrat, Pemerintah seakan-akan tidak tau menahu tentang data yang mengatakan data ini bukan hasil kerja pemerintah. Akhirnya pemerintah menanyakan data yang KPU keluarkan, padahal KPU sebagai user dari data yang pemerintah keluarkan. Selanjutnya proses pemutakhiran data tidak dilakukan oleh KPU sehingga tidak sampai pada tahap akhir⁸.

Selanjutnya Menurut Ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang terjadi di Maybrat, yang dilakukan Dinas DUKCAPIL sudah sesuai dengan mekanisme pendataan penduduk dan data tersebut sampai di tingkat pusat telah diserahkan ke KPU RI dan secara berjenjang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Proses ini menimbulkan penafsiran-penafsiran yg terbawa dengan trauma masa lalu, penafsiran dari oknum Pejabat dan juga Kompetitor yang maju dan juga Partai Politik yang mengusung pasangan calon. Dengan berbeda-beda terkait tahapan yang dilkaukan Dinas DUKCAPIL, sehingga data yang dikeluarkan ini, menurut mereka, sebenarnya terjadi kenaikan penduduk tidak secara proporsional. Dalam arti data tidak merata di wilayah-wilayah basis mereka. Sehingga dengan penafsiran dan pendapat mereka yg tidak disertai dengan fakta dan aturan regulasi yang kuat, ada Sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demo ke DPRD dan meminta untuk proses DP4 ditangguhkan/dipending dan pakai data Pemilu terakhir sebagai DPS yg nanti akan dijadikan DPT.

⁸Hasil Wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Tanggal 8 Desember 2017.

Karena indikasi mereka menurut pendapat mereka, DP4 ada unsur-unsur politis, tetapi juga menguntungkan pasangan tertentu⁹.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Salosa Selanjutnya menjelaskan bahwa dengan dasar itu DPRD melakukan rapat musyawarah pimpinan daerah yang dihadiri semua unsur pimpinan daerah Kabupaten Maybrat yang menghasilkan kesepakatan bersama dengan butir kesepakatan yang erat dengan proses DPT adalah terkait DPS sampai DPT tidak lagi dipersoalkan sampai di Mahkamah Konstitusi, maupun DKPP, atau ke PTUN yang lain dan pihak yang menang atau kalah tidak boleh melakukan gugatan terkait DPT. Dasar ini bagi KPU selanjutnya melakukan tahapan ke penetapan DPS dan DPT.

Berdasarkan kesepakatan menggunakan data Pilpres tahun 2014 yang ditetapkan sebagai DPT berdampak pada penggunaan hak suara oleh pemilih yang tidak sesuai dengan data pada DPT dengan hasil surat suara yang terpakai di Kampung Iroh Sohser seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Penggunaan Surat Suara Saat Pilkada Serentak dan PSU Berdasarkan Data DPT Hasil Kesepakatan.

| Kondisi Pilkada | DPT | Surat Suara Yang Digunakan | Alamat Pemilih |
|-----------------|-----|----------------------------|---|
| Serentak | 66 | 66 | Kampung Iroh Sohser |
| PSU | 66 | 57 | Kampung Iroh Sohser dan Luar Kampung Iroh Sorser |

Sumber: Analisis Data Hasil Survey PSU 2017


Berdasarkan DPT surat suara sesuai jumlah DPT digunakan 100 persen saat pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Maybrat, namun

⁹Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Tanggal 9 Desember 2017.

pada saat PSU hanya 86 persen surat suara yang digunakan dengan alamat pemilih yang berbeda pada pemungutan suara saat Pilkada serentak dan PSU.

Terjadi kecurangan dalam penggunaan surat suara pada Pilkada Serentak karena pemilih yang berhak memilih tidak berada di TPS pada saat pemungutan suara. berbeda dengan saat PSU, pemilih saat PSU adalah pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya karena terdaftar dalam DPT.

TPS 01 sebagai contoh kasus pelaksanaan PSU dalam proses Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Maybrat yang apabila DPT hasil kesepakatan yang merupakan DPT Pilpres 2014 ini digunakan pada TPS manapun saat Pilkada Kabupaten Maybrat tahun 2017 maka kondisinya akan sama, dimana tidak 100 persen DPT menetap sesuai TPS. Indikasi kecuranganpun dipastikan ada pada TPS lain di wilayah Kabupaten Maybrat, tetapi PSU tidak dapat dilakukan pada TPS lainnya karena pelaksanaan PSU dasar utamanya adalah bukti saat proses pemungutan suara berlangsung.



Gambar 5.1. Analisis Dampak Tidak Langsung Penggunaan DPT Kesepakatan Pada Pilkada Serentak dan PSU

Tanpa sinkronisasi 100 persen surat suara terpakai saat pemungutan suara serentak, akibatnya terjadi pelanggaran yang dibuktikan dengan pemilih ganda saat pencoblosan. Pemilih merasa mempunyai hak yaitu hak waris suara atas pemilih yang telah meninggal dapat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan telah terbukti.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD hampir 100 persen Pilkada di Indonesia bermasalah, pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada adalah (1) soal politik uang, (2) Penghadangan, pemaksaan atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu, (3) pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih. *Bahkan banyak petugas TPS melakukan pencoblosan sendiri secara besar-besaran menggunakan kartu pemilih yang tidak hadir.* (4) penyalahgunaan jabatan, (5) mutasi yang tidak wajar dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota yang terang-terangan memihak calon¹⁰.

Dengan demikian sudah menjadi hal yang biasa terjadinya pelanggaran saat pelaksanaan pilkada di daerah manapun di wilayah Indonesia, hanya alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran tersebut dan semuanya telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Mantan Ketua MK Mahfud MD. Kompas.com "Enam Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Pilkada"
<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/13280251/Enam.Pelanggaran.yang.Sering.Terjadi.dalam.Pilkada>

Setelah keputusan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah dan dilakukan sinkronisasi maka dari DPT tersebut terdapat 9 surat suara yang tidak dapat digunakan, yaitu 4 surat suara dimiliki pemilih yang telah meninggal dunia dan 5 surat suara tidak memenuhi syarat untuk memilih.

DPT saat PSU tersebut tidak salah digunakan oleh pihak manapun sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara. hal ini menjadi dasar pembeda mengapa proses sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu sebelumnya sangat penting dalam tahapan proses pemutakhiran data pemilih baik dalam Pemilu maupun pilkada.

b. DPT dan Hasil Perhitungan Suarapada Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser

Ketetapan dalam Penggunaan DPT hasil kesepakatan dan berdasarkan proses tanpa sinkronisasi dan setelah sinkronisasi maka terjadi perbedaan hasil perhitungan suara seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.4. DPT dan Jumlah Hasil Suara Pilkada Serentak dan PSU di Kampung Iroh Sohser Tahun 2017

| Kondisi Pilkada | DPT | Jumlah Surat Suara digunakan | Alamat Pemilih | Jumlah Hasil Suara | |
|-----------------|-----|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Pasangan Calon No. Urut 1 | Pasangan Calon No. Urut 2 |
| Serentak | 66 | 66 | Kampung Iroh Sohser | 66 | 0 |
| PSU | 66 | 57 | Kampung Iroh Sohser dan Luar Kampung Iroh Sorser | 27 | 30 |

Sumber: Analisis Data Hasil Survei PSU, 2017

Setelah proses sinkronisasi DPT kesepakatan saat PSU maka hasil perhitungan suarapun berbeda antara Pasangan Calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 (dua). Pada pemungutan suara serentak di TPS 01 Kampung Iroh Sohser dimenangkan oleh Pasangan No. Urut 1 (satu), tetapi setelah PSU dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua). Perbedaan pasangan yang dimenangkan karena berbeda pemilih, karena pada pilkada serentak pemilih adalah 100 persen warga Kampung Iroh Sohser, tetapi saat PSU dilaksanakan, pemilihnya sebagian warga Iroh Sohser, dan lainnya warga lain di luar Kampung Iroh Sohser.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan hasil diskusi, Telah terbangunnya opini penggunaan sepenuhnya 100 persen surat suara yang ada dalam DPT tersebut menyebabkan pada tahapan pemungutan suara saat pilkada serentak pemilih yang beralamat di Kampung Iroh Sohser yang ada dalam DPT menggunakan Hak Pilih dari pemilih yang terdaftar dalam DPT yang beralamat di luar Kampung Iroh Sohser. Selain itu mereka yang akan memilih sudah bersepakat dalam keluarga untuk menentukan siapa calon yang akan mereka pilih nanti saat akan melakukan pencoblosan. Jika dilihat pada tabel 5.4 jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah hasil suara yang sama dapat diketahui bahwa seluruh warga kampung Iroh Sohser telah bersepakat untuk menentukan pilihannya pada pasangan calon kepala daerah nomor urut 1 (satu) dan kesepakatan tersebut sudah terjadi dalam tingkat keluarga.

Menurut Yulian Bosawer, Pemilih yang tidak terdata pada DPT merasa tidak adil karena namanyatidakada dalam DPT karena mereka sahsebagai

warga setempat, tetapi orang lain yang namanya terdata dalam DPT, namun tidak ditempatkan dan sedang memilih TPS lain saat Pemungutan suara serentak di Kabupaten Maybrat. Sehingga inisiatif menggunakan hak pilih orang lain dikarenakan adanya ketidakpuasan pemilih karena tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih dengan didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT ¹¹.

Dalam kasus pemilih menggunakan hak pilih orang lain, maka pemilih tersebut telah melanggar atura Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 ayat (2) butir d (lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda). Dalam kondisi ini, petugas KPPS yang adalah bagian dari warga kampung tersebut membiarkan proses ini berlangsung tanpa menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Akibat pembiaran oleh petugas KPPS, pada saat pelaksanaan PSU, petugas KPPS telah diganti dan proses pelaksanaan PSU berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan kondisi aman dan lancar dan kondisi jumlah suara hasil PSU yang berbeda dengan jumlah hasil suara pada Pilkada serentak, khusus untuk TPS 01 Kampung Iroh Sohser.

5.5. Rekomendasi Terkait Pelaksanaan PSU di Kabupaten Maybrat

Pemungutan Suara Ulang telah berhasil dilaksanakan di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat. Sejumlah harapan baik dari pemilih, penyelenggara dan pemerintah menjadi catatan

¹¹Hasil Wawancara bersama Ketua PPD Pilkada tahun 2017 Kabupaten Maybrat Distrik Aitinyo Tengah pada tanggal 08 Desember 2017

penting untuk diperhatikan pada pemilu atau pilkada di kabupaten Maybrat.

Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat, Teryanus Isir mengatakan sampai terjadi PSU sangat baik untuk Kabupaten Maybrat, karena jika tidak, masalah akan semakin larut dan pasti terjadi konflik berkepanjangan di daerah ini. Menurutnya menjadi catatan pemerintah untuk proses pemilu selanjutnya pemerintah harus konsisten terhadap data yang telah dikerjakan¹².

Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Maybrat Nehemia Isir berpendapat bahwa satu langkah yang tidak dilalui KPU Kabupaten Maybrat adalah data penduduk dan mengingatkan kepada pemerintah, biarkan proses pemutakhiran data dilakukan oleh KPU, karena data penduduk khususnya di Kabupaten Maybrat merupakan data yang masih bercampur baur sehingga ketika pemilu tahun 2019 nanti, setelah data diperbaiki, masing-masing orang sudah tenang di kampungnya masing-masing¹³. Kalau pemerintah memberikan kepercayaan penuh ke KPU, maka KPU dapat melakukan pembersihan dan perbaikan data, karena target KPU data pemilih tidak bermasalah dan data jangan menjadi sumber konflik di masyarakat Maybrat.

Catatan adanya PSU yang menjadi harapan PPD supaya data yang disediakan pemerintah adalah data yang valid, supaya dalam pleno pemutakhiran lebih mudah dan tahapannya juga bisa berjalan

¹²Hasil Wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Tanggal 8 Desember 2017.

¹³Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Maybrat Tanggal 8 Desember 2017

baik. Harapan yang sama dari pemilih yang adalah warga Kampung Iroh Sorser, sebaiknya data DPT diperbaiki, yaitu nama yang terdaftar adalah mereka yang sesuai atau sebagai warga Kampung Iroh Sohser.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Salosa, Persoalan PSU terjadi karena persoalan DPT yang tidak diverifikasi dari awal dengan baik. Jika dari awal dibuka ruang untuk verifikasi, akan diproteksi penduduk yang ganda, meninggal dunia dan pindah tempat tinggal. Sarannya adalah aturan tetap menjadi pengawal. KPU sebagai pengguna data dan yang memproses data adalah pemerintah.

Selanjutnya Ketua DPRD mengatakan bahwa Pemerintah harus melihat pengalaman 2 (dua) dekade pelaksanaan pilkada, bahwa potensi yg menimbulkan kegaduhan adalah DPT, sehingga harus proses pendataan menjadi lebih baik, pendataan KTP-E harus lebih baik untuk menghindari indikasi kecurangan dari pihak yang terlibat. Sehingga momentum pemilu kedepan sudah dapat dilakukan perbaikan. Kalau bisa pemilu nasional 2019 sudah bisa dilakukan perbaikan terutama data penduduk yang akan dijadikan data DPT bagi pemilik hak suara yang akan melakukan pemilihan nanti pada tahun 2019. Dan ini nantinya juga bisa diperbaiki untuk pilkada tahun 2022¹⁴.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Tanggal 9 Desember 2017.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan serta analisis kondisi pelaksanaan pilkada serentak dan pelaksanaan PSU pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Maybrat memberikan hasil dalam kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian Analisis permasalahan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah secara tidak langsung adalah Proses pemutakhiran data yang tidak dilaksanakan dalam tahapan Pemutakhiran data. Keputusan PSU terjadi atas bukti yang didapati, tetapi tanggapan karena kelalaian penyelenggara sehingga terjadinya PSU bukanlah hal yang dapat diterima karena tahapan yang seharusnya dilaksanakan penyelenggara tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Bukti apabila tahapan dilakukan atau tidak oleh penyelenggara adalah pada penggunaan surat suara dan hasil perhitungan suara pada pemungutan suara serentak dan PSU seperti yang terjadi pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser

6.2. Saran

Beberapa saran yang penting untuk dilaksanakan agar terhindar dari pelaksanaan PSU di Kabupaten Maybrat adalah:

1. Perbaiki data penduduk untuk persiapan pemilihan umum selanjutnya oleh lembaga atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam menggunakan hak suaranya sesuai hati nurani dan tanpa paksaan untuk menghindari unsur paksaan dalam aspirasi suara.
3. Perbaiki Manajemen Penyelenggaraan khususnya mereka yang terlibat sebagai KPPS di tempat pemungutan suara adalah mereka yang independen dan berkomitmen dalam pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong S dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- BPS Kabupaten Maybrat. 2017. *Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2017*. Penerbit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maybrat
- BPS Kabupaten Maybrat. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maybrat 2017*. Penerbit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maybrat
- KPU Provinsi Papua Barat. 2014. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Dan Pemilu Presiden Serta Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Papua Barat*. KPU Provinsi Papua Barat.
- Eugen Ehrlich *et all*. 2017. *Laporan Hasil Advokasi Hukum dan Konsultasi Hukum KPU Kabupaten Maybrat Dalam Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017*. Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum (Tidak dipublikasikan)
- Husni Kamil Malik . 2013. *Kata Pengantar "Anak Muda Cerdas Berdemokrasi"*. KPU.2013
- https://www.google.co.id/search?q=gambar+Peta+Kabupaten+Maybrat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPwYG98K3ZAhUEoZQKHTODAXYQ_AUICigB#imgsrc=cgq3QpfjYCczjM:
- Komisioner KPU Arief Budiman, [Republika .co.id](http://Republika.co.id). jumat "268 Daerah Ikut Pilkada Serentak Gelombang Pertama.
- Mantan Ketua MK Mahfud MD. Kompas.com "Enam Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Pilkada" <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/13280251/Enam.Pelanggaran.yang.Sering.Terjadi.dalam.Pilkada>
- Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- Suryabrata S. 2008. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada 2008. Jakarta.
- Syamsuddin Haris, *Mengguqat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998. Hal. 7

Tim Redaksi. 2016. Konstitusi Nomor 111 Mei 2016 “*Akhir Sengketa Pilkada Halmahera Selatan dan Teluk Bintuni*”. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat.

Tim Redaksi. 2016. Suara KPU Edisi VIII Maret – April 2016 “*Aturan Khusus di Provinsi OTSUS*”. KPU RI. Jakarta

Tim Redaksi. 2017. Konstitusi Nomor 122 April 2017”*Bersengkabut Pilkada di Papua*”. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Lampiran . Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN **PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILKADA TAHUN 2017** **DI KAMPUNG IROH SOHSER** **KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT**

I. IDENTITAS RESPONDEN SEBAGAI PEMILIH

No. Urut Responden :
Nama Responden :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Suku :
Pekerjaan Utama :
Pekerjaan Sampingan :
Tingkat Pendidikan : (Tidak tamat SD/SD/SMP/SMA/Diploma
/Sarjana)
Kampung :
Distrik :
Lama Tinggal : tahun/bulan

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kondisi Pungut Hitung Suara Tanggal 15 Februari 2017.

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui dan melihat kalau nama Bapak/Ibu/Sdr/i terdaftar atau ada dalam pengumuman DPT di TPS?
 - Mengetahui tapi tidak lihat DPT
 - Mengetahui dan Melihat DPT
 - Tidak mengetahui
 - Lainnya....Jika melihat DPT, di mana Bapak/Ibu/Sdr/I melihat DPT?
 - Di Rumah KPPS (Kepala Kampung)
 - Di TPS (ditempel pada papan pengumuman)
 - Di TPS (daftar yang dipegang oleh panitia)
 - Lainnya
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I mengetahui kalau dalam DPT ada warga yang sudah tidak tinggal di daerah sekitar TPS?
 - Ya
 - TidakJika Ya, apakah mengusulkan untuk membatalkan nama warga tersebut dari Daftar Pemilih?
 - Ya TidakJika Tidak, Mengapa?

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i menerima undangan/C6 ?
- Ya
 - Tidak
 -
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i PERGI ke TPS Tgl 15 Februari 2017 pada saat pencoblosan ?
- Ya
 - Tidak dan tidak mau ikut coblos. Tidak titip surat suara
 - Tidak tapi titip surat Suara. Titip Surat Suara di Siapa
- Jika Ya, apakah saat dipanggil langsung masuk ke bilik suara untuk mencoblos?
- Ya Tidak
5. Apakah ada warga dari kampung lain yang datang saat Pencoblosan?
- Ya tidak
- Jika Ya, warga tersebut datang ke TPS sebagai:
- Pemilih yang memiliki Surat suara untuk memilih pada TPS tersebut
 - Pengamat yang hanya melihat proses Pungut hitung suara
 - Saksi PARPOL
 -
6. Apakah Dalam keluarga sudah sepakat menentukan pilihan Calon Kepala Daerah ?
- Ya
 - Tidak
- Jika Ya, Bagaimana bentuk kesepakatan dalam menentukan pilihan terhadap Calon yang akan dipilih:
- 100 persen anggota keluarga sepakat memilih 1 pasang calon.
 - Membagi suara merata untuk 2 pasangan calon yang akan dipilih
 - Sepakat untuk 1 orang anggota keluarga akan mencoblos semua surat suara yang dimiliki setiap anggota keluarga
7. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengikuti proses perhitungan suara?
- Ya
 - Tidak
- Jika Ya, Apakah pada saat perhitungan suara Panitia menyampaikan secara Jelas saat pembacaan setiap surat suara?
- Ya Tidak
- Jika Tidak, Apa yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pembacaan surat suara
-
-
8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i melihat warga yang diwakilkan/ ada warga yang mencoblos dengan menggunakan Surat Suara milik orang lain?
- Ya Tidak
- Jika Ya, apa alasan orang tersebut mencoblos menggunakan surat suara orang lain:
- Karena berhalangan hadir, Pemilik surat suara menitip surat suara dengan memberitahu pasangan calon yang akan dipilih
 - Karena calon yang dipilih sama, maka surat suara diitip.
 - Karena pemilik surat suara bukan bertempat tinggal di wilayah TPS.
 - Karena Sakit
 - Pemilik C6 Sakit

- Pemilik C6 Meninggal
 - Arahan dari KPPS
9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mewakili keluarga/warga yang lain untuk mencoblos menggunakan Surat Suara milik keluarga/warga tersebut?
- Ya Tidak
- Jika Ya, apa alasan mencoblos menggunakan surat suara orang lain:
- Karena berhalangan hadir, Pemilik surat suara menitip surat suara dengan memberitahu pasangan calon yang akan dipilih
 - Karena calon yang dipilih sama, maka surat suara diitip.
 - Karena pemilik surat suara bukan bertempat tinggal di wilayah TPS.
 - Karena Sakit
 - Pemilik C6 Sakit
 - Pemilik C6 Meninggal
 - Arahan dari KPPS
10. Ketika melihat orang lain /melakukan pencoblosan menggunakan C6 milik orang lain, Apakah ada teguran dari KPPS ?
- Ya
 - Tidak
- Jika Tidak, mengapa ?
-
-

B. Kondisi PSU Tanggal 15 Mei 2017.

11. Apakah Bpk/Ibu menerima undangan PSU dari KPPS?
- Ya tidak
12. Apakah ada warga dari kampung lain yang datang saat PSU?
- Ya tidak
- Jika Ya, warga tersebut datang ke TPS sebagai:
- Pemilih yang memiliki Hak suara untuk memilih pada TPS tersebut
 - Pengamat yang hanya melihat proses Pungut hitung suara
 - Saksi PARPOL
 -
13. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pergi memcoblos saat PSU ?
- Ya
 - Tidak
14. Bapak/Ibu/Sdr/i melihat ada warga yang menggunakan formulir C6 milik keluarga atau warga lain?
- Ya
 - Tidak
15. Bapak/Ibu/Sdr/i mengikuti proses perhitungan surat suara?
- Ya
 - Tidak
- Jika Ya, bagaimana proses perhitungan surat suara?
- Berjalan tertib
 - Surat suara dibacakan dengan jelas
 - Mengetahui hasil perhitungan suara saat PSU
16. Apa Harapan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk Pilkada atau Pemilu yang akan datang?

